

SKRIPSI

**KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH DOKTER
AKIBAT PENGELOLAAN DANA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA**



Diajukan oleh :

Rendy Darma Yudha

NPM : 160512520
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH DOKTER AKIBAT
PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA
LASMANAH BANJARNEGARA



Diajukan oleh :

Rendy Darma Yudha

NPM : 160512520

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui Untuk Pendadaran

pada tanggal 7 Juli 2020

Dosen Pembimbing I,

Tanggal : 18 Juni 2020

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum.



Dosen Pembimbing II,


Tanggal : 7 Juli 2020

B. Hengky Widhi Antoro, S.H.,MH.



Mengetahui

Dekan,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH DOKTER AKIBAT
PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA
LASMANAH BANJARNEGARA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Agustus 2020

Tempat : Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.


Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

Hidup ini banyak Pilihan, Pilihlah sesuai Hatimu,
Perjuangkan apa yang menjadi milikmu,
Jangan Pernah Menyerah Saat Kau Terjatuh,
Tapi Tetap Berdiri Tegak Disaat Kau Terpuruk,



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Was yang selalu menyertai, membimbing, memberkati dan mengabulkan doa Penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dari awal proses, pertengahan hingga akhir skripsi ini selesai.
2. dr. Made Yudha SU. SpB. FinacS dan Made Sami S.E. selaku kedua orang tua Penulis yang selalu setia menyayangi dan mengasihi, serta mendukung penulis untuk semangat mengerjakan Skripsi dari awal hingga selesainya Skripsi.
3. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Satu dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua
6. Bapak Dr. Hyronimus S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik..
7. Almamater saya Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Penyertaan Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi yang berjudul Kerugian Yang Diderita Oleh Dokter Akibat Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak pihak yang ikut andil dalam membantu, membimbing, memberi saran, kritik juga memberikan motivasi kepada penulis agar penulisan ini berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang sudah memberikan kerahayuan sepanjang hidup Penulis yang tidak berhenti menjaga, membimbing, memberkati, menyemangati, memotivasi hidup Penulis.
2. Kedua orang tua penulis, Papa dr. Made Yudha SU. SpB. FinacS dan Mama Made Sami S.E. yang selalu menyemangati, memberi motivasi, membantu membuka jalan ketika ada persoalan, dan tidak berhenti memberikan cinta dan kasih kepada Penulis.
3. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Satu dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan yang sangat baik kepada Penulis.
6. Bapak Dr. Hyronimus S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus orang tua kedua Penulis di Universitas Atma Jaya yang selalu membantu dan membimbing persoalan akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, Staf Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Ibu dr. Erna Astuti selaku Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang berkenan menyediakan waktu untuk memberikan data serta informasi yang dibutuhkan penulis guna penulisan skripsi ini.
9. Bapak drg. Permadi Suratman selaku Kepala Bidang Pelayan Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan perwakilan dari Dokter Spesialis Gigi yang berkenan menyediakan

waktu untuk memberikan data serta informasi yang dibutuhkan penulis guna penulisan skripsi ini.

10. dr. T.E,Sp.PD selaku Perwakilan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang berkenan menyediakan waktu untuk memberikan data serta informasi guna penulisan skripsi ini.
11. dr. S.R.N, Sp.OG selaku Perwakilan Dokter Spesialis Penyakit Kebidanan dan Kandungan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang berkenan menyediakan waktu untuk memberikan data serta informasi guna penulisan skripsi ini.
12. Bapak Gallaeh Rama Erga Satria selaku sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarnegara yang berkenan menyediakan waktu untuk memberikan data serta informasi guna penulisan skripsi ini.
13. Bapak Heri Susanto selaku Bagian Verifikator Penjaminan Manfaat Kabupaten Banjarnegara di Kantor BPJS Kesehatan Purwokerto Cabang Kabupaten Banjarnegara yang juga selaku tante dari Penulis yang membantu menyediakan waktu serta membimbing Penulis selama Penulis melakukan penelitian di Kupang.
14. Keluarga Besar Yudha *Family* Mas Agung, Kak Chandra,Mba Diah, Kak Agung Sugandha, Tasia, Bram, Nana, dan Adek Dianita yang

selalu menyemangati dan memberi dukungan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

15. Kakak sepupu Penulis Kak Bayu Anggara yang sudah memberikan dukungan dan membantu kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi Penulis.
16. Putri selaku sahabat baru terkasih Penulis yang selalu mendukung, menyemangati dan memotivasi Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat Penulis Cah Kontrakan JAKAL di Yogyakarta Rikardus Guntur, Ro Tampubolon, Albert Ollan, Reinaldo Sitepu, Alfon Sitepu, Nicole Danang, Bang Gunung, Yosia Valent, Juari Buluara, Rico Hendramaji, Gerardus Tio, Gabriel David, Andry Benefinto, Putera Mangambe, Ivana, Lili, Sisca, dan Retha, yang selalu mewarnai hidup penulis sehari-hari selama menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta.
18. Sahabat dan teman-teman Penulis di Banjarnegara (Riyad, Rais, Koko, Bowo, Cebong, Fajar, Adit, Risnu, Usman, Reza, Robert, Bayu, Cindy, Sasa, Nita, Tyas, Arum, Dhea, Intan Tari, Novi Ismayanti, dan Mahera) yang selalu memberi semangat dan hiburan selama penulis mengerjakan penulisan skripsi ini

19. Teman-teman terkasih saya Yunita Dewi, Tudevi Natalia, Cindy Nabila, dan Glady Valentina yang sudah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi Penulis.
20. Teman-teman KKN 77 khususnya kelompok 29 Sambu Rejo (Dona, Venny, Yo Handry, Mega, Natalia, Goldian, dan Evan) yang selalu menyemangati Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
21. Mantan-mantan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu saya yang selalu mendukung memberi semangat untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini
22. Keluarga Mantan Penulis yang masih ada hubungan keluarga Om Beny Adnyana Putra, Tante Onick, Bli Eka, Bli Wik, Kak Icin, Dinda, dan Michael yang sudah mendukung dan memberi semangat untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
23. Keluarga Besar MAHATMA (Bintang, Dayananda, Bli Katul, Bli Kadek Andika, Baba, Evan, Betto, Nanda, Adi, Grace, Chandra,dll) yang selalu mendukung memberi semangat untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
24. Keluarga Burjo Sumber Rasa Pringwulung di Yogyakarta Aa Wawan, Mba Yanti, Luna, Vino, dan Diego yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

25. Teman-teman angkatan 2016, kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungannya bagi penulis.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini, baik dalam tulisan maupun substansinya. Penulis berharap jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dapat diberikan masukan berupa saran maupun kritik yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan kita semua. Semoga skripsi ini memberi manfaat yang baik dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Banjarnegara, 14 Mei 2020

Penulis,



Rendy Darma Yudha

ABSTRACT

Research with the title Losses Suffered by Doctors due to the Management of “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan” in the Hj. Anna Lasmanah Hospital Banjarnegara was used based on the statement of the Hj. Anna Lasmanah Hospital’s Director in 2018, dr. Agung Budianto. Research that have been done by the author in order to find out the truth of the data about the loss that experienced by doctors using normative methods through interviews between the author and Hj. Anna Lasmanah Hospital’s Director as well as several representatives of doctors or dentists and this interview also involve the Head of “BPJS Kesehatan” Banjarnegara field office. The result of this research is the loss that experienced by the doctors is not material losses but immaterial losses. This immaterial losses is the disappointment of the doctors with “BPJS Kesehatan” who did the late payments which make the economic needed of doctors not being able to get on time.

Keyword: Losses, Doctors, due to the Management, BPJS

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :** Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
- Lampiran 2 :** Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BPJS Kesehatan Purwokerto Cabang Banjarnegara
- Lampiran 3 :** Surat Keterangan Ijin Melakukan Penelitian ke RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
- Lampiran 4 :** Surat Keterangan Ijin Melakukan Penelitian ke dari BPJS Kesehatan Purwokerto Cabang Banjarnegara



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Banjarnegara, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Rendy Darma Yudha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	22
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Yang Diderita Oleh Dokter Akibat Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	23
a. Tinjauan Pengertian Kerugian	23
b. Tinjauan Pengertian Dokter	26

c.	Tinjauan Pengertian Pengelolaan Dana	31
d.	Tinjauan Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	36
B.	Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	44
a.	Tinjauan Pengertian Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	44
C.	Kerugian Yang Diderita Oleh Dokter Akibat Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	46
1.	Kerugian Yang Diderita Oleh Dokter.....	46
2.	Pengelolaan Dana	52
3.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	56
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	59
D.	Upaya Untuk Mengatasi Kerugian Akibat Badan Penyelenggara Badan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	65
BAB III PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 secara jelas menjelaskan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya dalam pembangunan kesehatan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.

Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan yang sebagaimana dijelaskan didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu badan dalam pembangunan kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan *stakeholder* terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan yang ada dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Buku Panduan Praktis diperlukan dan diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak terkait yang memerlukan informasi tentang program JKN.¹

Kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat sangat penting sehingga dirasa perlu oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap jaminan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan, bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 27 intinya mengenai “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Berdasarkan Pasal 33 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, intinya “Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan

¹ Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0455038740193d957326594ea0d87b5e.pdf>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 pada Pukul 19.00.

kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan, dan kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Dalam Pasal 38 ayat (1) UU No.24 Tahun 2011 yang intinya mengenai “Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan dana jaminan sosial.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU SJSN intinya mengenai BPJS wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum. Sumpah/Janji Dokter intinya dokter bersungguh-sungguh menjalankan sumpah jabatannya yang mana dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memberikan mutu pelayanan dokter dengan sebaik - baiknya serta menjalankan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-undang dengan sungguh-sungguh sesuai kompetensi yang dimiliki dokter.

Berdasarkan Pasal 51 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Dokter/Dokter Gigi dalam memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter/dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Pelaksanaan layanan BPJS Kesehatan yang diadakan oleh pemerintah bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, membuat

beberapa rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seperti yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang mengalami kerugian sampai mencapai Rp 10.000.000.000,00(Rp 10 Miliar).²

Akibat dampak kerugian yang dialami rumah sakit, dokter/doktergigi yang menjadi bagian dari rumah sakit tersebut juga ikut terdampak akibat layanan BPJS Kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, contohnya yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada tahun 2018, yang mana para dokter harus menutupi tunggakan dari BPJS Kesehatan. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada saat itu yaitu dr. Agung Budianto mengatakan bahwa pihak rumah sakit sudah mengajukan antrean akibat penunggakan pembayaran dari layanan BPJS Kesehatan. Penunggakan yang terjadi dari pelayanan BPJS Kesehatan itu belum dibayarkan oleh Pemerintah sejak bulan Juni, Juli, Agustus. Sampai bulan September, pihak RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara masih menunggu pembayaran dari BPJS hingga akhir bulan September. Seharusnya pemerintah bisa membuat kesejahteraan di kedua belah pihak yang mana Negara Republik Indonesia ini menganut negara kesejahteraan. Adapun gagasan “kesejahteraan” (*welfare*) itu sendiri menurut Spicker, adalah merujuk kepada “*well-being*” atau sesuatu yang dianggap “baik” bagi rakyat. Atau, jika dipahami secara lebih sempit, istilah itu dapat diartikan merujuk kepada penyediaan layanan sosial-khususnya jaminan kesehatan, perumahan, jaminan sosial, pendidikan, dan kerja sosial.³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menuliskan dalam bentuk penelitian dengan judul “Kerugian yang Diderita Oleh Dokter Akibat

²BPJS Masih Nunggak Rp 10 M ke RSUD Banjarnegara, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4220807/bpjs-masih-nunggak-rp-10-m-ke-rsud-banjarnegara>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 10.25.

³ I D.G. Palguna, 2019, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan*, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 18.

Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerugian yang diderita oleh dokter akibat pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara?
2. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kerugian akibat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dan penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kerugian yang diderita oleh dokter akibat pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Banjarnegara.
2. Mengetahui upaya pembatasan kerugian akibat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya pada hukum pelayanan publik di bidang penyelenggara jaminan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Pihak Pemerintah

Pemerintah selaku pemberi program layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat agar dapat mengevaluasi program BPJS Kesehatan yang telah dibuat dan dijalankan supaya salah satu pihak tidak merasa dirugikan akibat adanya program-program dari BPJS Kesehatan yang membuat defisit RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara akibat BPJS Kesehatan tersebut.

b. Pihak BPJS

Pihak BPJS Kesehatan sendiri supaya dapat mengevaluasi program-programnya yang telah dijalankan supaya tidak memberatkan kepada rumah sakit-rumah sakit yang terdaftar BPJS Kesehatan yang mengakibatkan penunggakan dana kepada rumah sakit yang membuat para dokternya mengalami kerugian dari program dari BPJS Kesehatan tersebut. Serta seharusnya pihak BPJS melakukan pengelolaan yang baik terhadap program-program jaminan kesehatannya sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihaknya.

c. Pihak Dokter

Para dokter berhak untuk menuntut mendapatkan haknya kepada pemerintah supaya mereka dapat memenuhi kebutuhannya sehari-harinya akibat adanya program BPJS Kesehatan yang merugikan para dokter.

d. Pihak Masyarakat,

Penelitian ini diharapkan kepada masyarakat mengetahui tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan saat ini dalam hal defisitnya beberapa rumah sakit akibat adanya penyelenggaraan jaminan BPJS Kesehatan dan diharapkan masyarakat untuk lebih meningkatkan pola hidup yang sehat serta dengan makan yang teratur seperti empat sehat lima sempurna agar terhindar dari segala penyakit. Dan diajarkan juga kepada masyarakat untuk dapat melakukan olahraga rutin untuk menjaga kesehatannya.

E. Keaslian Penelitian

Merujuk dari tulisan yang ada sebagai referensi penelitian dengan judul Kerugian Yang Diderita Oleh Dokter Akibat Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rsud Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah merupakan karya asli penulis dan belum pernah dibahas dalam tulisan- tulisan yang ada sebelumnya. Penelitian ini merupakan hasil karya bukan usaha untuk duplikasi maupun plagiasi karya ilmiah lain yang pernah dipublikasikan. Sebelum adanya penelitian ini, telah ada beberapa karya ilmiah dengan tema atau judul yang hampir mirip, yang ditulis oleh:

1. Nama Shoraya Yudhitia, nomor mahasiswa 1312011312, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit rumusan masalahnya adalah apakah peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di Rumah Sakit sudah mendapatkan perlindungan, dan apakah hak dan kewajiban dari pasien BPJS Kesehatan yang belum dipenuhi dalam melakukan

rawat inap di rumah sakit, dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BPJS dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien di rumah sakit.

Hasil penelitiannya adalah Perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan.

Hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap adalah mengenai informasi fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit. Informasi yang dimaksud adalah mengenai jumlah kamar perawatan yang tersedia dan besaran tarif apabila terjadi perubahan atau kenaikan kamar perawatan. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien adalah menempatkan beberapa petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh Peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pihak BPJS Kesehatan memasang *dashboard* informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia agar tidak terjadi. Upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah dengan melakukan upaya mediasi terhadap pihak Peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila diperlukan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh saudari Shoraya Yudhitia ini memiliki kesamaan dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, yaitu membahas tentang Pelayanan BPJS Kesehatan. Objek penelitian yang dilakukan oleh saudari Shoraya Yudhitia sekalipun memiliki kesamaan tetapi memiliki

perbedaan, perbedaan tersebut yaitu terkait Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit dalam permasalahan yang akan diteliti, sedangkan yang penulis lakukan dalam rumusan masalah menguraikan kerugian yang diderita oleh dokter akibat pengelolaan dana BPJS Kesehatan di RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara. Selain itu perbedaan dari saudari Shoraya Yudhitia membahas bahwa penerapan yang dilakukan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan, sedangkan skripsi Penulis sendiri ketidaktepat waktunya pembayaran klaim yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Perbedaan yang lain misalnya terkait perbedaan lokasi penelitian yang mana saudari Shoraya Yudhitia teliti ada di Kabupaten Bandar Lampung sementara yang dilakukan penulis adalah di Kabupaten Banjarnegara.

2. Nama Palestine Deca Machino, nomor mahasiswa 140710101092, Fakultas Hukum Universitas Jember, Judul skripsi Tanggung Jawab Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haryoto Lumajang atas pelayanan kesehatan rawat inap pasien peserta Bada Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rumusan masalahnya adalah apa tanggungjawab Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang dirugikan dalam hal pelayanan rawat inap dan apa upaya yang dapat dilakukan oleh pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak dipenuhi hak atas pelayanan kesehatan rawat inap di RSUD dr. Haryoto Lumajang.

Hasil penelitiannya adalah tanggung jawab RSUD dr. Haryoto Lumajang atas pelayanan kesehatan rawat inap pasien serta BPJS Kesehatan, dari aspek

regulasi sudah terlindungan hak-haknya baik sebagai konsumen, pasien rumah sakit, maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam ketidakpuasan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

Hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan yang melakukan rawat inap adalah mengenai informasi fasilitas kesehatan yang ada di RSUD dr. Haryoto. Informasi yang dimaksud adalah mengenai jumlah kamar perawatan yang tersedia dan besaran tarif apabila terjadi perubahan atau kenaikan kamar perawatan. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien adalah menempatkan beberapa staf atau petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh pasien BPJS Kesehatan. Selain itu pihak BPJS Kesehatan memasang papan pengumuman atau informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia. Upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah dengan melakukan mediasi terhadap pihak pasien BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila diperlukan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh saudara Palestine Deca Machino ini memiliki kesamaan dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, yaitu membahas tentang Pelayanan BPJS Kesehatan di Suatu Rumah Sakit. Selain itu ada kesamaan lainnya yaitu ketidakpuasan dari salah satu pihak ke pihak lainnya serta salah kesamaan yang terlihat disini yaitu sama-sama salah satu pihak mengalami kerugian akibat salah satu pihak yang dituju. Objek penelitian yang dilakukan oleh saudara Palestine Deca Machino sekalipun memiliki kesamaan tetapi memiliki perbedaan, perbedaan tersebut yaitu tanggung jawab Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang dirugikan dalam hal pelayanan rawat inap dan apa upaya yang dapat dilakukan oleh pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak dipenuhi hak atas pelayanan kesehatan rawat inap di RSUD dr. Haryoto Lumajang, sedangkan yang penulis lakukan dalam rumusan masalah menguraikan kerugian yang diderita oleh dokter akibat pengelolaan dana BPJS Kesehatan di RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara. Perbedaan yang lainnya antara skripsi saudara Palestine Deca Machino dengan skripsi penulis yaitu terkait ketidakpuasan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan sedangkan dari penulis sendiri kurang puasanya pelayanan pihak BPJS Kesehatan dalam mengelolakan data pengajuan klaim yang diajukan supaya pembayarannya bisa dibayarkan secara tepat waktu. Perbedaan yang lain misalnya terkait perbedaan lokasi penelitian yang mana saudara Palestine Deca Machino teliti ada di Kabupaten Lumajang sementara yang dilakukan penulis adalah di Kabupaten Banjarnegara. Perbedaan lainnya yaitu hasil penelitian dalam hal ini dalam skripsi yang ditulis saudara Palestine Deca Machino peserta layanan BPJS Kesehatan dirugikan oleh RSUD dr. Haryoto Lumajang, sedangkan yang penulis teliti yaitu kerugian yang diderita oleh dokter akibat ketidaktepatan waktu dari pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Objek penelitian yang dilakukan saudara Palestine Deca Machino dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang sedangkan objek penelitian yang dilakukan Penulis yaitu di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara serta Kantor BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto di Banjarnegara.

3. Nama Hadian Cholidin HP, nomor mahasiswa 120200139, Fakultas Hukum Universitas Sumatea Utara, Judul skripsi Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pasien Peserta JKN BPJS Kesehatan Dalam Pelaksanaan Kesehatan Di Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Rumusan masalahnya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan kesehatan pasien peserta JKN-BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dan bagaimana tanggung jawab hukum puskesmas terhadap pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan dikategorikan baik, hal ini berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. Meskipun dikategorikan baik, tetapi ada beberapa keluhan mengenai kurang informasi dan kurang mengerti alur dan prosedur pelayanan JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan. Puskesmas Sidodadi kabupaten Asahan sebagai jasa Pelayanan Kesehatan masyarakat dan juga sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan mempunyai tanggungjawab baik kepada pasien maupun pemerintah. Tanggung jawab kepada pasien timbul akibat adanya kesalahan maupun kelalaian dari pihak Puskesmas maupun tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut. Pertanggungjawaban ini dapat dilihat baik dari aspek hukum perdata, pidana maupun administrasi. Dalama aspek perdata, menurut Peraturan Menteri No.75 tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat dan juga KUHPperdata, Puskesmas bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas.

Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana, seorang dokter atau tenaga kesehatan harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap pasien. Pertanggungjawaban administrasi berupa pencabutan izin dokter ataupun hal lainnya. Selain pertanggungjawaban ke pasien, pihak Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan juga bertanggung jawab kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. Dalam perjanjian kerja sama antara pihak BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai dengan Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan *c.q* Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, terdapat sanksi berupa pemberian teguran secara tertulis oleh pihak BPJS Kesehatan apabila pihak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) melakukan pelanggaran maupun meninjau kembali perjanjian kerja sama tersebut secara sepihak.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi kabupaten Asahan yaitu upaya hukum di dalam wilayah Puskesmas (melalui kotak saran atau mendatangi staf pengurusan BPJS di Puskesmas maupun di luar puskesmas melalui litigasi maupun non litigasi). Berdasarkan hasil penelitian, hanya 5 orang yang melakukan pengaduan, tetapi bukan ke Staf pengurusan BPJS di Puskesmas, melainkan ke pegawai administrasi. Menurut Pihak Puskesmas selama periode 2014 sampai dengan 2016, jumlah pengaduan pasien BPJS Kesehatan kurang lebih sebanyak 5 orang. Sedangkan upaya hukum di luar Puskesmas melalui non litigasi tidak pernah terjadi.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh saudara Hadian Cholidin HP ini memiliki kesamaan dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, yaitu membahas tentang Program Pelayanan BPJS Kesehatan di Suatu Rumah Sakit.

Objek penelitian yang dilakukan oleh saudara Hadian Cholidin HP sekalipun memiliki kesamaan tetapi memiliki perbedaan, perbedaan tersebut yaitu dilihat dari rumusan masalahnya bagaimana prosedur pelaksanaan kesehatan pasien dari peserta JKN-BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana tanggung jawab hukum puskesmas terhadap pasien peserta JKN-BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan yang penulis lakukan dalam rumusan masalah menguraikan kerugian yang diderita oleh dokter akibat pengelolaan dana BPJS Kesehatan di RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara dan bagaimana upaya mengatasi kerugian yang diderita oleh dokter akibat BPJS Kesehatan di RSUD Hj. Anna Lasmanah. Ada juga perbedaan lainnya bahwa skripsi dari saudara Hadian Cholidin HP mengenai ada beberapa keluhan mengenai kurang informasi dan kurang mengerti alur dan prosedur pelayanan JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan sedangkan skripsi penulis sendiri menjelaskan bahwa para dokter yang dirugikan secara imateriall mengalami sakit hati karena ketidaktepat waktunya dari pihak BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran pengajuan klaim yang sudah diajukan. Perbedaan yang lain misalnya terkait perbedaan lokasi penelitian yang mana saudara Hadian Cholidin HP teliti ada di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan sementara yang dilakukan penulis adalah di RSUD Hj. Anna Lasmanah di Kabupaten Banjarnegara dan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto di Banjarnegara. Selain itu perbedaan dari skripsi saudara Hadian Cholidin HP dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi penulis dijelaskan dalam perjanjian kerja sama antara pihak BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai dengan Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan *c.q* Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan,

terdapat sanksi berupa pemberian teguran secara tertulis oleh pihak BPJS Kesehatan apabila pihak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) melakukan pelanggaran maupun meninjau kembali perjanjian kerja sama tersebut secara sepihak, sedangkan skripsi penulis dalam perjanjian kerja sama antara pihak RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dengan pihak BPJS Kesehatan Purwokerto sendiri jika pihak BPJS Kesehatan melakukan keterlambatan pembayaran pengajuan klaim maka akan dikenakan denda sebanyak 1% (satu persen) seperti yang sudah tertera didalam perjanjian kerja sama yang telah dibuat.

F. Batasan Konsep

Dalam pembahasan penelitian ini beberapa istilah yang penulis bahas sesuai dengan konteks judul penelitian:

1. Kerugian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kerugian memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga kerugian dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya dan nomina atau kata benda sehingga kerugian dapat menyatakan nama dari.
2. Pengertian Dokter yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
3. Pengertian pengelolaan Pengertian Pengelolaan Keuangan Negara yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai

dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.⁴

4. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 01 Januari 2014.⁵ Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ada dua kelompok, yaitu:
 - a) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,
 - b) Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh dokter dan manajemen rumah sakit.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ada dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sesuai dengan problematik hukum yang akan diteliti, penulis memilih jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

⁴ Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Negara, <https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-konsep-dasar-pengelolaan-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 27 April 2020 Pukul 11.40 WIB.

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal, hasil penelitian, internet dan pendapat hukum dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, koran, *website*, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Kerugian Yang Diderita Oleh Dokter Akibat Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmana Banjarengara.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab kepada Narasumber yang dilakukan terhadap narasumber sebagai berikut:

1. dr. Erna Astuti selaku sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
2. dr. M.Y.S.U, SpB. FinacS selaku sebagai Perwakilan Dokter Spesialis Bedah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
3. drg. Permadi Suratman selaku Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan perwakilan dari Dokter Spesialis Gigi.
4. dr. T.E,Sp.PD selaku Perwakilan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
5. dr. S.R.N, Sp.OG selaku Perwakilan Dokter Spesialis Penyakit Kebidanan dan Kandungan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
6. Gallaeh Rama Erga Satria selaku sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarnegara.
7. Heri Susanto selaku Bagian Verifikator Penjaminan Manfaat Kabupaten Banjarnegara di Kantor BPJS Kesehatan Purwokerto Cabang Kabupaten Banjarnegara.

Wawancara yang dilakukan antara penulis dengan Narasumber, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bebas kepada para narasumber yang bersangkutan. Adapun narasumber yang hanya ingin disebutkan inisialnya saja dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi,

sesuai dengan apa yang dibutuhkan penulis terkait permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan pelayanan rumah sakit.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Berdasarkan secara vertikal ada antinomi yang terjadi antara Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip penalarannya adalah Derogasi dan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*.
- 3) Analisis hukum positif, yaitu menganalisis penjabaran makna kerugian yang diderita oleh dokter akibat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- 4) Interpretasi hukum positif yaitu interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis merupakan interpretasi yang mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- 5) Menilai hukum positif.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa dari pendapat hukum.

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir/ Prosedur Bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.



H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pembahasan berisi tinjauan umum kerugian, pengelolaan dana, pengertian Dokter, pengertian BPJS Kesehatan, dan pengertian RSUD. Hasil penelitian tentang Kerugian Yang Diderita Oleh Dokter Akibat Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

Bab III: PENUTUP

Bab ini berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PEMBAHASAN



A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada skripsi ini dapat disimpulkan kerugian yang diderita oleh dokter akibat pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara serta upaya untuk mengatasi kerugian akibat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Kerugian bagi para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yakni kerugian immaterial, kerugian immaterial disini yakni karena mengalami keterlambatan pembayaran dari pihak BPJS Kesehatan Purwokerto kepada pihak para dokter. Berdasarkan perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pihak RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dengan pihak BPJS Kesehatan Purwokerto, dalam *MoU* tersebut kedua belah pihak sudah mempunyai kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa jika BPJS Kesehatan Purwokerto melakukan keterlambatan pada pengajuan klaim yang telah dilakukan oleh para dokter maka pihak BPJS Kesehatan Purwokerto sendiri akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, untuk kerugian materil secara garis besar para dokter tidak mengalami kerugian sama sekali akan tetapi mereka semua mengalami kerugian immaterial atau keterlambatan waktu yang dikeluarkan oleh pihak BPJS Kesehatan Purwokerto.
2. Upaya mengatasi kerugian yang dialami dokter akibat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilakukan dengan cara apabila pihak BPJS Kesehatan belum bisa membayar kepada para dokter-dokter yang sudah mengajukan klaim mereka, maka pihak RSUD Hj. Anna Lasmanah bisa meminjam uang kepada bank agar para dokter tersebut bisa mendapatkan haknya tepat waktu dari BPJS Kesehatan Purwokerto. Apabila ada bunga yang diberikan oleh Bank maka bunga tersebut akan dibayarkan dari hasil denda keterlambatan dari pihak BPJS sesuai dengan isi dari perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MOU)*

antara pihak RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dengan pihak BPJS Kesehatan Purwokerto.

B. Saran

Adapun beberapa hal yang menjadi saran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, misalnya diperlukan adanya pengawasan yang lebih dari pemerintah sebagai pembentuk program BPJS Kesehatan agar kedepannya para dokter yang terdaftar dalam Dokter Penanggung Jawab Pelayanan tidak mengalami kerugian dari bentuk kerugian materiil maupun imateriil.
2. Sesuai dengan rumusan masalah kedua misalnya agar kedepannya bekerjasama dengan bank pemerintah demi mengurangi bunga yang didapat dan lain lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Palguna I DG., 2019, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan*, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok

Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan*, Prenamedia Group, Jakarta

Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum Kedokteran*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Rina Gunarti dan Masrudi Muchtar, 2019, *Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Thema Publishing, Yogyakarta.

Suparto Adikoesoemo, 2017, *Manajemen Rumah Sakit*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Tim Visi Yustisia, 2014, *Jaminan Kesehatan dari BPJS*, Visi Media, Jakarta Selatan.
Thomson West, 2014, *Black Law Dictionary*, West Publishing.co.st., 8th Edition.
Wiryanto, 1979, *Profesi Advokat*, Alumni, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1.

MEDIA INTERNET :

Bab II Tinjauan Umum Mengenai Ganti Rugi, Tanah Negara Dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/BAB%20II_2.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 14.45 WIB.

BPJS Masih Nunggak Rp 10 M ke RSUD Banjarnegara, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4220807/bpjs-masih-nunggak-rp-10-m-ke-rsud-banjarnegara>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 10.25.

Chandra Gian Asmara, 2019, Kerugian BPJS Berkurang Jika Punishment ke Orang Kaya Berlaku, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008152413-4->

[105292/kerugian-bpjs-berkurang-jika-punishment-ke-orang-kaya-berlaku](https://www.academia.edu/22372945/Definisi_pengelolaan_Keuangan_Negara), diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 20.05.

Definisi pengelolaan Keuangan Negara, https://www.academia.edu/22372945/Definisi_pengelolaan_Keuangan_Negara, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 12.10 WIB.

Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 April 2020 Pukul 14.20 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/10574/11/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020 Pukul 10.22.

http://etheses.uin-malang.ac.id/2432/6/11660057_Bab_2.pdf, diakses pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 11.24.

Kerugian BPJS Kesehatan Memang Urusan Presiden, Bukan Cuma Dirut, <https://tirto.id/kerugian-bpjs-kesehatan-memang-urusan-presiden-bukan-cuma-dirut-c7vR>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 19.15.

Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Negara, <https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-konsep-dasar-pengelolaan-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 11.40 WIB.

KPK Soal Defisit Rp 12,2 Triliun BPJS Kesehatan: Jelas Kerugian Negara, <https://news.detik.com/berita/d-4938590/kpk-soal-defisit-rp-122-triliun-bpjs-kesehatan-jelas-kerugian-negara>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 20.16 WIB.

<https://lektur.id/arti-kerugian/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 18.42.

Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0455038740193d957326594ea0d87b5e.pdf>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 19.00.

Pedoman Umum Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*) Bpjs Kesehatan, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0b39109dea70b55a221953e28d55e948.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020 pada pukul 11.00 WIB.

Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/03/06/pengertian-dan-ruang-lingkup-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 11.40 WIB.

- Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut Para Ahli,
<https://id.scribd.com/document/318554532/PENGERTIAN-PENGELOLAAN-KEUANGAN>, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 11.40 WIB.
- Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut Para Ahli,
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-keuangan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 11.55 WIB.
- Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
<https://ngada.org/uu36-2009pjl.htm>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 15.20.
- Sejarah RSUD Banjarnegara,
https://rsud.banjarnegarakab.go.id/?page_id=63#:~:text=Pada%20tanggal%2031%20Agustus%201940,1948%20dipimpin%20oleh%20dr.%20Soepardji., diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 11.35 WIB.
- Seputar BPJS Kesehatan, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 Pukul 17.00.
- Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jsasi2010_16_4_6_tjoanda.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 14.45 WIB.